

**PENERAPAN E-LITIGASI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL PADA TAHUN
2019-2020**



Oleh :
ALDI ARDIANTO

17 421 162

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2021**

**PENERAPAN E-LITIGASI DALAM MENYELESAIKAN
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL
PADA TAHUN 2019-2020**



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

Oleh :

ALDI ARDIANTO
17 421 162

Pembimbing:

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, BA, MIS

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

NOTA DINAS

HAL : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Yogyakarta, 10 Rajab 1442 H
22 Februari 2021 M

Assalamualaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 2041/DEK/60/DAATI/FIAI/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara ;

Nama : Aldi Ardianto
Nomor Induk Mahasiswa : 17421162
Jurusan / Program Studi : Ahwal Asy-Syahsiyyah
Tahun Akademik : 2021
Judul Skripsi : **Penerapan E-Litigasi Dalam Menyelesaikan Perkara
Percerain di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2019-2020**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut memenuhi syarat untuk diajukan ke siding Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa di Munaqosahkan, dan Bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, BA, MIS

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 9 Juni 2021
Nama : ALDI ARDIANTO
Nomor Mahasiswa : 17421162
Judul Skripsi : Penerapan E-Litigasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bantul pada Tahun 2019-2020

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(.....)

Penguji I

Dr. Yusdani, M.Ag

(.....)

Penguji II

Drs. H. M. Sularno, MA

(.....)

Pembimbing

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

Yogyakarta, 9 Juni 2021

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Aldi Ardianto

NIM : 17421162

Program Studi : Ahwal Asy-Syahsiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Penerapan E-Litigasi Dalam Menyelesaikan Perkara Percerain di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2019-2020

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang di berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 10 Rajab 1442 H

22 februari 2021 M

Penulis



Aldi Ardianto

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pada halaman ini saya ingin mempersembahkan karya ini untuk orang-orang yang special dalam hidup saya, terkhusus untuk kedua orang tua saya ibunda tercinta Mawarni Hariati dan ayah saya Sunardi Sirait, juga kepada kedua abang kandung terbaik saya Hery Anggriawan dan Rudy Alan Kusuma, serta kakak ipar saya Nurhidayati dan keponakan-keponakan saya Anindita khairuniswa dan Shidqia Alfatunnisa. Kalian adalah penyemangat hidup saya yang karena dengan kasih sayang dari kalian lah saya bisa mempersembahkan karya ini. Perjuangan yang luar biasa hingga saya di titik ini karena itu berkat doa dan kasih sayang kalian.

Kemudian untuk kedua Almarhum kakek saya , dan almarhumah nenek saiyah saya persembahkan karya ini, dan untuk nenek temu. Terimakasih telah melahirkan kedua orang tua saya sampai saya berada di titik ini, mereka yang selalu berharap saya menjadi orang sukses, maaf untuk nenek dan kakek saya tidak bisa melihat karya ini, tapi ucapan doa selalu tertuju padamu,

Kepada teman teman terbaik saya terimakasih saya ucapkan, karena kalian lah karya ini lahir dan ini karya ini belum tentu ada tanpa bantuan kalian semua. Sahabat terbaik ku Fauz Sadiid Hibatullah (Wonosobo), Muhammad Abror (Lampung), Yoza Fernando (Palembang), Redy Ramadhan Rahmat (Garut), dan terkhusus kalian semua yang tidak bisa saya persebutkan saya persatu Namanya.

HALAMAN MOTTO

Al-Quran Surah Al-Insyirah (94) : Ayat 5-6

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”



LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Aldi Ardianto

NIM : 17421162

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen pembimbing skripsi :


Nama : Aldi Ardianto
Nomor Induk Mahasiswa : 17421162
Jurusan / Program Studi : Ahwal Asy-Syahsiyyah
Tahun Akademik : 2021
Judul Skripsi : **Penerapan E-Litigasi Dalam Menyelesaikan Perkara
Percerain di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2019-2020**

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dari hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ahwal Asy-Syahsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 10 Rajab 1442 H

22 februari 2021 M

Dosen pembimbing



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, BA, MIS

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العلمين و به نستعين و على أمور الدنيا و الدين اللّهم صلّ وسلّم على نبيّنا محمّد

أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله

Alhamdulillah Puji syukur kehadiran Allah Swt. Yang selalu memberikan nikmat serta rahmat dan karuniaNya kepada penulis sekaligus penyusun, serta tak lupa pula selalu bershalawat kepada baginda nabi besar Muhammad Saw. Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan pengetahuan dan teknologi saat ini.

Alhamdulillah senantiasa bersyukur kepada Allah Swt. Karena penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul : “Penerapan *E-litigasi* Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2019-2020” karena hal ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dalam Program Studi Ahwal Asy-Syahsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Selama pembuatan karya ilmiah berupa skripsi ini, disini penulis tidak lepas dari dukungan, motivasi, bantuan, masukan, serta arahan hingga bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu disini penulis ingin memberikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph. D
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A

3. Kepala Program Studi Ahwal Asy-Syahsiyyah, Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, BA, MIS
4. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, BA, MIS selaku pembimbing skripsi yang telah kiranya bersedia untuk meluangkan waktunya dalam membantu dan membimbing penulis dalam Menyusun skripsi hingga pembuatan skripsi dapat selesai.
5. Terimakasih kepada ayah dan bunda sebagai orang tua, yang selalu berjuang dan memotivasi dalam membantu untuk menggapai cita-cita putra mu ini, mendidiku, dan menyayangiku dengan sepenuh dan setulus hatimu.
6. Terimakasih juga kepada kedua abangku yang selalu mensupport secara penuh dan selalu memberikan kata kata motivasi kepada penulis
7. Terimakasih juga kepada seluruh teman teman satu kos sudiyo dan seluruh temen kontrakan manjyah, Fauz Sadiid Hibatullah, Redy Ramadhan Rahmat, Yoza Fernando, Muhammad Iswan, Muhammad Abror, mas Faiz, Mas Hasby, dan seluruh teman-teman yang tidak bisa saya persebutkan satu persatu.
8. Terimakasih juga kepada Bapak Sarnidi sebagai ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bantul yang telah kiranya mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bantul.
9. Terimakasih kepada teman-teman Alumni MAN 1 Medan yang selalu membantu.

Terimakasih atas segala doa dan dukungan yang telah saudara berikan selama ini kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Sarjana ini. Penulis skripsi ini juga masih jauh dari kata

kesempurnaan, dan penulis menyadari sepenuhnya bahwa semua yang ada didunia ini tidak ada yang sempurna.

Yogyakarta, 10 Rajab 1442 H

22 februari 2021 M

Penulis



Aldi Ardianto



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ئِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...ؤِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ...يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...ؤِ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an


J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

NOTA DINAS.....	3
HALAMAN PERSEMBAHAN	4
HALAMAN MOTTO	6
LEMBAR PERNYATAAN.....	6
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	7
KATA PENGANTAR	8
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	11
DAFTAR ISI.....	17
ABSTRAK.....	19
PENDAHULUAN	20
A. Latar Belakang Masalah.....	20
B. Rumusan Masalah	23
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	23
1. Tujuan Penelitian.....	23
2. Manfaat Penelitian.....	23
D. Sistematika Pembahasan	24
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	26
A. Kajian Pustaka.....	26
B. Landasan Teori.....	34
1. Pengertian <i>E-litigasi</i>	34
2. Landasan Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019.....	36
3. Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama Secara Elektronik (<i>E-Litigasi</i>).....	37
4. Teori Keadilan, kepastian Hukum dan Kemanfaatan.....	44
5. Perceraian	47
METODE PENELITIAN.....	51
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	51
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Informan Penelitian.....	52
D. Teknik Penentuan Informan.....	52
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Teknik Analisis Data	53
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56

A. Hasil Penelitian	56
1. Sejarah dan Letak Geografis Pengadilan Agama Bantul	56
2. Data Perkara Masuk Melalui E-Court dan E-litigasi di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2019-2020	57
3. Tata Cara Persidangan Secara Elektronik	58
B. Pembahasan.....	59
1. Analisis dan Paparan Data.....	59
a. Penerapan dan Problematika E-litigasi dalam menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Pada tahun 2019-2020.....	59
b. Asas keadilan dan kemanfaatan menurut pandangan Hukum Islam terhadap Kasus perceraian menggunakan persidangan secara <i>E-litigasi</i>	67
PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
PEDOMAN WAWANCARA.....	77
DOKUMENTASI.....	78



ABSTRAK

PENERAPAN E-LITIGASI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL PADA TAHUN 2019-2020

ALDI ARDIANTO

17421162

Penerapan E-litigasi dalam menyelesaikan perkara perdata terutama pada perkara perceraian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang pada intinya membahas tentang bagaimana proses pendaftaran, pembayaran, dan persidangan secara online tanpa harus datang ke Pengadilan. E-litigasi bertujuan untuk mewujudkan moto dari Mahkamah Agung itu sendiri yakni persidangan dengan cepat, mudah, dan berbiaya ringan. Peraturan Mahkamah Agung ini dapat dikatakan masih baru dan hangat sehingga memiliki daya tarik tersendiri untuk dikaji, maka dari itu penulis ingin meneliti tentang bagaimana penerapan E-litigasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses persidangan secara online di Pengadilan Agama Bantul dalam menyelesaikan perkara perceraian apakah memiliki problematika atau keseluruhannya sudah berjalan dengan baik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan hasil wawancara dan dokumentasi. Populasi penelitian ini yakni Hakim dari Pengadilan Agama Bantul, dalam hal ini yakni Bapak Sarnidi sebagai ketua pengadilan Agama Bantul sekaligus Hakim, ibu Yunita Fauziah sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Bantul sekaligus Hakim, dan mas Dwi Rahmatullah yakni petugas E-Court Pengadilan Agama Bantul. Dalam penerapan E-litigasi di pengadilan Agama Bantul dalam Kasus perceraian ternyata masih ada problematika-problematika yang muncul, seperti masalah teknis, sistem, dan juga sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Bantul.

Kata Kunci : *E-Litigasi, Perceraian, Peraturan Mahkamah Agung*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern saat ini teknologi yang semakin cepat mengakibatkan munculnya berbagai teknologi-teknologi baru yang sebelumnya tidak akan pernah terbayangkan. Tentu untuk memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini Mahkamah Agung Republik Indonesia tentu akan terus menerus berupaya untuk selalu memberikan kemudahan dalam pelayanan yang berbasis teknologi dan selalu memberikan lompatan-lompatan besar dalam memberikan pelayanan yang cepat, kemudian tepat dan berbiaya ringan kepada mereka para pencari keadilan.¹

Dalam proses pengembangan *E-Court* yang mungkin selama ini hanya untuk sebatas melayani administrasi perkara secara elektronik, kini Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menambahkan layanan persidangan secara elektronik dan telah mendapatkan payung hukum melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Selanjutnya disebut peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019), serta kemudian peraturan tersebut telah mencabut peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

¹ A. S. Pudjoharsoyo, "Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta sumber daya manusia)" (Jakarta : 2019), 11

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 4 telah dijelaskan bahwasannya persidangan elektronik dalam Undang-Undang tersebut berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan atau permohonan atau keberatan atau bantahan atau perlawanan atau intervensi beserta perubahannya, jawaban seperti replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan atau penetapan². Dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2019 ini juga dijelaskan bahwasannya persidangan elektronik ini hanya berlaku untuk perkara perdata seperti di Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah dijelaskan dalam pasal 49 Bahwasannya Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam, baik itu dalam permasalahan Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah.³ Banyak sekali hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang yang membahas tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Syari'ah saat ini. Terdapat dua puluh satu permasalahan pokok tentang perkara perkawinan yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Beberapa diantaranya membahas tentang perkara

² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang *Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik*

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*

Perceraian antara suami dan istri, baik itu perceraian karena talak ataupun gugatan perceraian.

Sesuai dengan kunjungan dan penelitian saya di Pengadilan Agama Bantul, banyak sekali permasalahan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul. Hingga awal bulan November 2020 untuk pendaftaran perceraian sudah dialihkan ke tahun 2021 dikarenakan sudah banyaknya perkara yang masuk. Persidangan secara elektronik sendiri di Pengadilan Agama Bantul belum cukup efektif di terapkan di Pengadilan Agama Bantul karena beberapa hal, yang kemudian nantinya akan penulis kaji dalam bab pembahasan.

Sepanjang Undang-Undang No 1 Tahun 2019 tentang persidangan elektronik disahkan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Bantul sendiri baru menyelesaikan sedikit perkara perceraian dari banyaknya perkara yang masuk. Peluang untuk sidang secara elektronik dalam perkara perkawinan di Pengadilan Agama Bantul seharusnya dapat dimaksimalkan penerapannya, hal ini dikarenakan banyaknya perkara yang masuk dan kemudian harus dialihkan ke tahun selanjutnya. Padahal kalau diperhatikan sudah banyak masyarakat di Bantul yang mendaftarkan perkara nya secara online, tetapi untuk persidangan secara online Pengadilan Agama Bantul hanya baru dapat menyelesaikan beberapa perkara saja.

Berdasarkan keterangan dan permasalahan yang penulis jelaskan diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “Penerapan *E-Litigasi* Dalam Menyelesaikan Perkara Cerai di Pengadilan

Agama Bantul”. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan diatas akan dibahas sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan E-litigasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2019-2020?
2. Bagaimana asas keadilan dan kemanfaatan menurut pandangan Hukum Islam terhadap Kasus perceraian menggunakan persidangan secara *E-litigasi*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam menyelesaikan perkara cerai Ketika menggunakan sistem *E-litigasi* di Pengadilan Agama Bantul.
- b. Memperoleh analisis terkait sistem *E-litigasi* di Pengadilan Agama Bantul sudah berjalan secara maksimal atau belum.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis yaitu dapat memperkaya Khazanah intelektual pada umumnya agar meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan dalam hal ilmu pengetahuan, terutama tentang sistem *E-litigasi* dalam menyelesaikan perkara perceraian serta dapat juga digunakan sebagai bahan acuan untuk pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan.

- b. Secara praktis penelitian ini dapat menambahkan informasi dan wawasan bagi masyarakat umum seperti Advokat, Pegawai Pengadilan, Pengunjung, dan terlebih lagi bagi mereka para pencari keadilan dalam hal ini orang yang sedang berperkara di pengadilan dengan proses yang cepat, tepat, biaya murah, dan waktu yang efisien.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah pembahasan dan pemahaman dari penelitian ini, maka disini penulis membuat sistematika pembahasan. Disini penulis menyusun dengan sistem perbab dan terbagi dalam lima bab, dan dalam lima bab tersebut terbagi dalam sub-sub bab antar lain :

BAB I Pendahuluan : pada bab ini terdiri dari sub-bab yang membahas tentang, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori : pada bab ini membahas tentang berbagai teori yang mendukung dan sebagai tolak ukur dari penelitian ini. Di dalam bab ini membahas tentang bagaimana teori-teori yang relevan dengan penelitian yang sedang di teliti, diantaranya : penjelasan secara umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019, tentang pengertian *E-litigasi*, kelebihan dan kekurangan penerapan *E-litigasi* pada kasus perceraian, Landasan Hukum *E-litigasi*, bagaimana hukum beracara saat

E-litigasi dalam perkara perceraian, serta bagaimana kekuatan hukum Ketika bersidang secara *E-litigasi* dalam perkara perceraian.

BAB III Metodologi Penelitian : pada bab ini terdiri dari beberapa sub-bab antara lain, jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, dan Teknik pengumpulan data.

BAB IV menggambarkan secara utuh tentang Problematika apa saja yang terjadi saat sidang menggunakan sistem *E-litigasi* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul. Mulai dari pembahasan secara umum tentang sidang dan pembahasan secara khusus tentang suatu perkara yang sudah diselesaikan di Pengadilan Agama Bantul menggunakan sistem *E-litigasi* dalam menyelesaikan perkara perceraian.

BAB V Penutup : pada bab ini terdiri dari sub-bab yaitu, kesimpulan dan saran

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Setelah ditelusuri, penulis tidak dapat menemukan penelitian yang terkait dengan Judul Problematika *E-litigasi* dalam menyelesaikan perkara cerai di Pengadilan Agama Bantul. Namun disini penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan *E-litigasi* di Pengadilan Agama, yaitu :

Pertama penelitian dari Zakiatul Munawaroh (2019) yang berjudul *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-litigasi Dalam Perkara Perceraian*. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami penerapan aplikasi *e-litigasi* dalam perkara perceraian dan untuk menganalisis dengan *masalah mursalah* terhadap penerapan aplikasi *e-litigasi* dalam perkara perceraian. Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan bahwanya penerapan aplikasi *e-litigasi* dalam menyelesaikan perkara cerai di Pengadilan Agama merupakan salah satu kategori *masalah al-Hajjiyyat* karena sesuai dengan definisinya, *masalah al-hajjiyyat* adalah segala Tindakan dan perbuatan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan bagi seluruh umat manusia. Dalam penelitian tersebut peneliti menjelaskan bahwasanya dalam penerapan *e-litigasi* ini masyarakat dapat mudah mengikuti jalannya persidangan, menghemat biaya, dan dapat mengefesiensikan waktu dengan baik tanpa harus hadir ke Pengadilan

ataupun ke persidangan. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian menggunakan metode Penelitian Pustaka (*library research*).⁴

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Wildan Al Fariz (2020) yang berjudul *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan persidangan secara Elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan untuk mengetahui juga tinjauan dari asas keadilan, kepastian hukum, dan manfaat dari di terapkannya persidangan secara online di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap sidang secara elektronik ialah dapat memberikan kemudahan kepada seluruh pihak yang berperkara di Pengadilan Agama terutama di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, seperti pengiriman dokumen yang lebih cepat sehingga dapat mempermudah proses persidangan. Disamping itu para Hakim di Pengadilan Agama juga menyampaikan bahwasannya tinjauan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam penerapan sidang secara elektronik ini sudah terpenuhi dengan baik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Dimana penelitian

⁴ Zakiatul Munawwaroh, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-litigasi Dalam Perkara Perceraian*, Skripsi, (Surabaya : Uiniversitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 32

tersebut merupakan penelitian yang mengamati bagaimana hukum tersebut berkeja di masyarakat, sehingga dapat terlihat fungsi hukum secara nyata di masyarakat.⁵

Selanjutnya jurnal yang disusun oleh Elvi Yanti dan Effiyaldi (2019) yang berjudul *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Layanan Persidangan Berbasis Web Pada Pengadilan Agama Jambi Kelas IA*. Dalam Jurnal nya Penulis menjelaskan bahwasannya Pengadilan Agama Jambi sudah menggunakan alat bantu pemodelan sistem yaitu *unified modeling language (UML)* dan juga menghasilkan sebuah output berupa prototype layanan persidangan. Penulis juga menjelaskan dengan pengadaan aplikasi layanan persidangan di Pengadilan Agama Jambil menjadi bukti bahwasnya pengadilan Agama Jambi dapat sekiranya untuk mengembangkan berbagai sistem informasi dan juga dokumentasi yang tujuannya untuk mengelola informasi public dengan baik. Selain itu penulis juga menjelaskan pada saat penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jambi, Pengadilan Agama Jambi belum menerapkan Sistem Persidangan menggunakan Web (*E-litigasi*).⁶

Kemudian Jurnal yang di tulis oleh Anggita Doramia Lumbanraja (2020) yang berjudul *Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi*

⁵ Akhmad Wildan Al Fariz, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*, Skripsi, (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), 21

⁶ Elvi Yanti dan Effiyaldi, *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Layanan Persidangan Berbasis Web Pada Pengadilan Agama Jambi Kelas IA*, Jurnal Manajemen Sistem Informasi, Vol 4, No. 1 (2019), 33

COVID-19. Dalam jurnal nya penulis menjelaskan tentang bagaimana perbedaan sistem persidangan online antara negara Indonesia dan Amerika Serikat dalam melaksanakan persidangan secara online, dan penelitian nya ternyata terdapat perbedaan diantara kedua negara ini. Negara Indonesia hanya menerapkan sidang online hanya untuk kasus Hukum Perdata saja sedangkan untuk kasus Hukum Acara Pidana di Indonesia sendiri belum menerapkan sidang secara online, hal ini ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Bahwasannya tidak di perbolehkan kasus Hukum Pidana diselesaikan dengan cara *E-litigation*. Sementara di negara Amerika Serikat sendiri mereka sudah menggunakan sistem sidang secara elektronik baik untuk kasus perkara Pidana ataupun perkara perdata dengan menggunakan *Virtual Courts* dengan metode *Video Conference* dimana biasanya menggunakan platform Zoom. Peraturan tersebut sudah berlaku sejak 27 Maret 2020 di Amerika serikat. Pada penelitiannya penulis menggunakan metode perbandingan antar negara, dan Pustaka untuk menggal sumber informasinya.⁷

Selain itu ada juga jurnal yang ditulis oleh RR. Dewi Anggaeni (2020) yang berjudul *Wabah Pandemi Covid 19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik*. Dalam tulisan tersebut penulis menjelaskan tentang bagaimana urgensi sidang elektronik dalam masa pandemic saat ini, hal itu dilandaskan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang *E-litigasi* . akan tetapi pada penelitiannya penulis

⁷ Anggita Doramia Lumbanraja, *Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi COVID-19*, Jurnal Crepido, Vol 2, No 1 (2020), 20

menjelaskan atau membandingkan Peraturan Mahkamah Agung tersebut dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Harapannya dengan kajian tersebut tidak ada lagi yang Namanya penundanaan persidangan bagi tahanan yang kiranya memiliki kesempatan besar untuk bebas dan secepatnya memberika sebuah asimilasi bagi para Narapidana yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan untuk mereka bebas. Jurnal ini ditulis karena dilatarbelakangi dengan adanya pandemic Covid-19 ini dengan mengharapkan tidak adanya penundaan untuk sidang-sidang semua perkara, karena masyarakat juga membutuhkan kepastikan hukum yang cepat dan tepat.⁸

Kemudian jurnal yang ditulis oleh Sonyendah Retnaningsih, Dkk (2019) yang berjudul *Pelaksanaan E-Court Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-litigation Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pengadilan Negeri di Indonesia)*. Dalam tulisan tersebut penulis menjelaskan bagaimana alasan munculnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, penulis menyebutkan bahwasannya Peraturan Mahkamah Agung tersebut merupakan jawaban dari Mahkamah Agung terhadap tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan agar lebih efektif dan efisien serta

⁸ RR. Dewi Anggaeni, *Wabah Pandemi Covid 19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik*, Jurnal Hukum, Vol 4 No 1 (2020), 14

untuk mendukung kemudahan berusaha (*ease of doing business*) di Negara Indonesia. Dalam jurnal tersebut penulis juga banyak mengoreksi bagaimana kelemahan Ketika Pengadilan menggunakan sistem *E-litigasi* dalam Pengadilan, mulai dari Sumber Daya Manusia yang belum siap, Sarana dan Prasarana yang belum sesuai dan sampai keamanan data yang di publikasikan.⁹

Selain itu, ada juga jurnal yang ditulis oleh Ramdani Wahyu, Rahmat Syafii, Asep Arifin, dan Ija Suntana (2020) yang berjudul *Peradilan Agama Sebagai Peradilan Modern (Analisi Penerapan E-litigasi di Pengadilan Agama)*. Sepanjang penulis membaca jurnal ini, penulis dapat memberikan kesimpulan dalam jurnal ini bahwa proses persidangan secara elektronik di dalam sebuah aplikasi e-Court dilakukan dengan sebuah tahapan untuk memanggil para pihak yang berperkara, persidangan dengan upaya damai, persidangan dengan agenda jawab menjawab, intervensi dari pihak ketiga (jikalau ada). Persidangan dalam tahap pembuktian, kemudian persidangan dalam tahap kesimpulan dan pembacaan putusan dalam upaya hukum. Akan tetapi penerapan sebuah pembuktian dalam persidangan secara elektronik terbatas pada layanan administrasi perkara saja, sehingga dapat dikatakan bahwa pembuktian yang dilakukan secara elektronik dalam proses persidangan belum diakomodir oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, khususnya mengenai prosedur pembuktian. Maka dari itulah telah terjadi

⁹ Sonyendah Retnaningsih, Dkk, *Pelaksanaan E-Court Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-litigation Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pengadilan Negeri di Indonesia)*. Jurnal Hukum dan Pengembangan, Vol 50, No 1 (2020) : 124-144

kekosongan hukum mengenai hal ini, maka pada masa pendatang secara formil perlu untuk mengatur mengenai prosedur pembuktian. Studi ini memandang bahwa secara materil bukti elektornik tersebut sah secara hukum menurut pasal 5 Undang-Undang ITE, namun praktiknya di pengadilan masih belum bisa diterima hal itu di karenakan belum ada ketentuan formilnya.¹⁰

Kemudian ada juga jurnal yang ditulis oleh Annisa (2020), dengan Judul *Analisis Hukum E-litigasi JO. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 JO. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 JO. Undangn-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama*. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk memaparkan berkenaan dengan sebuah analisi hukum *e-litigasi*. Persidangan dengan *e-litigasi* yang dasar hukumnya berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dianggap telah melampaui hukum acara yang telah termuat dalam Undang-Undang Nomo3 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama. Kemudian penelitian ini juga membahas tentang Peraturan Mahkamah Agung dalam hirerki PerUndang-Undangn agar dapat diketahui posisi Peraturan Mahkamah Agung dalam Menyusun peraturannya.¹¹

¹⁰ Ramdani Wahyu S. Dkk. *Peradilan Agama Sebagai Peradilan Modern (Analisi Penerapan E-litigasi di Pengadilan Agama)*, Jurnal Hukum dan Pengembangan ,Vol 51. Nomor 1 (2020), 44

¹¹ Annisa, *Analisis Hukum E-litigasi JO. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 JO. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 JO. Undangn-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama*. Jurnal Negara dan Keadilan Volume 9 Nomor 2 (2020), 20

Selanjutnya tulisan dari Ika Patikah (2018), yang berjudul *Implementasi E-court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia*. Dalam tulisan tersebut menggunakan ruang lingkup luas atau secara global yakni penelitian dalam ruang lingkup di Indonesia. Dalam tulisan tersebut juga membahas tentang bagaimana lahirnya aplikasi *E-court* yang kemudian tidak terlepas dari Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Aplikasi *e-court* merupakan sebuah perwujudan dari Impelementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Dalam tulisan tersebut juga menjelaskan bahwa Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 juga merupakan inovasi sekaligus juga komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan sebuah reformasi di dalam sebuah dunia pengadilan (*justice reform*) yang mensinergikan peran dari Teknologi dan Informasi dengan Hukum beracara (*IT for judiciary*).¹²

Kemudian skripsi yang di tulis oleh Cholis Shotul Malikah (2020), dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-court di Pengadilan Agama Pekan Baru*. Dalam skripsi tersebut menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu dengan cara meninjau langsung ke lokasi yang telah di teliti untuk memperoleh data-data, kemudian data tersebut dijadikan sebagai data primer. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pekan baru. Dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 90% di Pengdilan Agama Pekan baru sudah

¹² Ika Atikah, *Implementasi E-court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia*. Proceeding – Open Society Conference Tahun 2018, Hal 107-127. / diakses pada tanggal 22 Oktober 2020

menggunakan dan memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sedangkan 10% lagi diungkapkan oleh penulis bahwasannya para pencari keadilan belum bisa menerapkan system *e-court* di Pengadilan Agama Pekan Baru, hal ini dikarenakan perlunya ditambah lagi sosialisasi kepada masyarakat, dalam hal ini penggunaan system *e-court* kalau ditinjau dari segi hukum islam sudah memiliki kemaslahatan Ketika berperkara di Pengadilan, Khususnya di Pengadilan Agama pekan Baru.¹³

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, terdapat persamaan dalam hal tema yaitu tentang Sidang Elektronik atau *E-Litigasi*. Akan tetapi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terdapat perbedaan kajiannya yaitu tujuan dan juga lokasi penelitian. Oleh sebab itu penulis cukup tertarik melakukan penelitian tentang Problematika *E-Litigasi* Dalam Penyelesaian Perkara Cerai di Pengadilan Agama Bantul.

B. Landasan Teori

1. Pengertian *E-litigasi*

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 persidangan secara elektronik atau *E-litigasi* adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.¹⁴ *E-litigasi* secara singkat merupakan sebuah persidangan yang dilaksanakan secara elektronik dengan cara agar meminimalisir bagi para pihak untuk bertatap

¹³ oleh Cholis Shotul Malikah, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-court di Pengadilan Agama Pekan Baru*, Skripsi (Pekan Baru : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau : 2020), 17

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik

muka langsung dan datang ke kantor pengadilan.¹⁵ Teknisnya secara singkat para pihak dapat melakukan sebuah rangkaian acara persidangan di depan *Personal Computer/laptop*.

Dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan harus dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁶ Untuk mewujudkan Undang-Undang tersebut maka haruslah dilakukan perubahan untuk pembaruan yang nantinya berguna untuk mengatasi kendala dan hambatan ketika dalam proses persidangan, seperti adanya terobosan-terobosan baru yang kemudian dipadukan dengan kemajuan teknologi informasi saat ini. Sistem Online ini lah yang kemudian menjadi terobosan baru Mahkamah Agung untuk merealisasikan isi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut dengan meluncurkan aplikasi yang disebut *E-Court*.

E-litigasi merupakan salah satu dari empat fitur terobosan yang diluncurkan Mahkamah Agung sebagai bagian dari integral program *E-Court*. Semua pihak yang berperkara bisa menggunakan fitur *E-litigasi* dengan sebuah syarat yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung. Jika diklasifikasikan secara umum, maka terdapat dua kelompok yang bisa mengakses ataupun menggunakan sistem *E-litigasi* ini, pertama adalah mereka pengguna yang terdaftar dan yang kedua adalah pengguna lain. Yang dimaksud dengan pengguna terdaftar adalah mereka Advokat ataupun tim kuasa hukum yang telah mendaftarkan akun nya melalui

¹⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ddb56f5b594c/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation-oleh--rafli-f-achmad/> diakses pada tanggal 21 Oktober 2020 Pukul 21.00 WIB

¹⁶ pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

website *E-court* Mahkamah Agung Yakni *ecourt.mahkamahagung.go.id* dan telah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi terkait. Sedangkan yang dimaksud dengan pengguna lain adalah Perorangan, Lembaga/BUMN, Kementrian, ataupun usaha lain yang notabeneanya milik pemerintah. Maka dalam hal menjalankan *E-court* ini ketika ada pihak yang tidak mengetahui Teknik penggunaannya, aka nada petugas yang ditunjuk secara khusus di Pengadilan untuk memberikan layanan dan informasinya terhadap hal yang berkaitan dengan administrasinya.

2. Landasan Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019

1. *Regelement op de Buegerlijke Rechtvordering (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52)*
2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227)*
3. *Het Herziene Indonesisch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44)*
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahakamah Agung dan semua tentang perubahannya
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan semua tentang perubahannya
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua tentang perubahannya¹⁷
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan semua tentang perubahannya

¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
9. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan semua tentang perubahannya
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
13. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
14. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

3. Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama Secara Elektronik (*E-Litigasi*)

Permasalahan *E-Filling* dan *E-Payment* sejatinya bisa terselesaikan apabila pihak dari Pengadilan Agama itu sendiri sudah ataupun tekag memaksimalkan sosialisasi-sosialisasi dan pusat pelayanan untuk *E-Court*. Apabila sosialisasi dan juga pusat pelayan dari *E-Court* itu sendiri sudah ada dan diterapkan oleh Pengadilan Agama maka kemudian *E-Suummons* dan *E-Litigasi* dapat juga dijalani dan terapkan oleh pihak Pengadilan Agama yang tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut ini adalah penjelasan tentang Langkah-langkah dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama secara elektronik yang melibatkan Juru Sita, Panitera, dan Majelis Hakim.

1. Pemanggilan Secara Elektronik

Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku Pemanggilan ataupun pemberitahuan yang dilakukan dengan menggunakan elektronik merupakan pemanggilan yang sudah sah, dengan ketentuan selama pemanggilan ataupun pemberitahuan ditujukan kepada alamat domisili elektronik para pihak dan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Petugas yang melaksanakan pemanggilan ataupun pemberitahuan adalah mereka juru sita ataupun juru sita pengganti yang sudah ditentukan oleh Panitera dari Pengadilan tersebut yang kemudian ditugaskan untuk mengirim ke alamat domisili elektronik. Apabila pihak yang telah di panggil berada di luar wilayah hukum dari pengadilan agama yang melakukan pemanggilan, maka kemudian relas panggilan tersebut harus ditembuskan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggal para pihak yang telah di panggil atau yang telah diberitahukan.

2. Persidangan awal yang di agendakan dengan upaya damai

Jadwal sidang yang pertama ini sudah menggunakan sistem e-litigasi dimana pada saat itu juga seorang ketua majelis hakim dan tentunya dengan panitera pengganti sudah membuka dan mempersiapkan SIPP dan aplikasi e-court pada ruang sidang pada hari serta tanggal dan juga jam kerja yang di telah di tetapkan sebelumnya. Kemudian pada persidangan tahap awal ini di hadiri langsung oleh pihak pengggugat ataupun pemohon yang kemudian dengan manual, kemudian pada kali ini majelis hakim tentunya berupaya untuk mendamaikan dari kedua belah pihak yang bermasalah ataupun

berperkara. Kemudian apabila majelis hakim tidak berhasil untuk menemukan jalan damai maka majelis hakim dengan itu memerintahkan kepada seluruh pihak agar dapat menempuh proses mediasi, tentunya hal ini sejalan dengan apa yang tertera dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Dalam proses upaya dari mediasi ini apabila pada kedua belah pihak menemukan titik tengah atau dapat dikatakan berhasil maka dari itu sidang menghasilkan dua kemungkinan, dimana kemungkinan pertama gugatan di cabut dan kemungkinan yang kedua dikeluarkannya akta Vandanding atau akta perdamaian. Selanjutnya pada jadwal sidang kedua tentunya ada agenda untuk melaporkan dari hasil mediasi, dan sidang ini wajib di hadiri oleh kedua belah pihak. Kemudian pada sidang pertama ini juga majelis hakim juga sekiranya dapat memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak terkait dengan bagaimana persidangan yang dilakukan secara elektronik.

3. Persidangan dengan jadwal klasifikasi dengan menggunakan e-court dan menyusun court kalender

Persidangan yang akan dilakukan secara elektronik tentunya harus memiliki persetujuan dari kedua belah pihak setelah dari proses mediasi. Pada jadwal sidang dengan agenda melaporkan hasil dari pada mediasi kedua belah pihak sangatlah di anjurkan untuk datang ke ruang persidangan. Selanjutnya apabila nantinya proses mediasi yang dilakukan tidak menemukan titik temu dari permasalahan

tersebut atau di katakan tidak berhasil maka majelis hakim menanyakan selanjutnya kepada kepada pihak tergugat dan penggugat untuk melanjutkan sidang yang dilakukan secara elektronik. Jika nantinya para pihak setuju dengan diadakannya persidangan secara elektronik maka pada kesempatan itu juga majelis hakim langsung membuat atau menyusun Court calender sesuai dengan apa yang tertera di SIPP dan tentunya tersambung kedalam e-court. Dan tentunya jika para pihak tidak setuju dengan dilanjutkannya persidangan secara elektronik, maka sidang akan dilanjutkan dengan cara manual sesuai dengan panduan hukum acara yang sedang berlaku.

4. Persidangan dengan agenda jawab menjawab replik dan duplik

Selanjutnya persidangan yang telah diatur sebelumnya dari court calender adalah sesuai jadwal ,dimana terdapat 3 tahap persidangan yang akan dilakukan secara berturut. Tahap pertama adalah menerima jawaban, kemudian tahap kedua ada replik, dan untuk ketiga adalah duplik. Dan perlu diketahui juga bahwasannya ketiga persidangan ini tidak harus di hadiri oleh pihak yang penggugat atau pun pihak tergugat. Dalam hal ini tentunya majelis hakim seperti biasa akan tetap bersidang dan telah dicatat nantinya oleh para panitera pengganti yang kemudian dibuat berita acara dengan keterangan tidak dihadiri oleh para pihak.

Kemudian dalam tahap persidangan ini para pihak baik penggugat ataupun tergugat nantinya wajib untuk mengrimkan

jawaban, replik, ataupun duplik secara elektronik sesuai dengan jadwal sidang yang telah di tentukan sebelumnya. Ketentuan dalam mengirimkan file tersebut adalah dokumen harus berbentuk pdf atau rtf atau doc (ataupun dalam hal ini file yang dapat di edit nanti untuk dapat dimasukan kedalam sebuah putusan). Selanjutnya apabila nantinya para pihak tidak dapat mengirim ataupun tidak mengirim dokumen yang dimaksud seauai dengan jadwal sidang yang telah di tentukan tanpa ada alasan yang sah menurut aturan dan hukum, maka para pihak telah di anggap sudah tidak menggunakannya. Kemudian apabila para pihak tidak bisa mengirimkan file sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan dengan alasan yang kiranya sah menurut aturan dan hukum, maka sidang akan ditunda pada jadwal berikutnya.

Tahapan selanjutnya setelah para pihak telah mengirim dokumen secara elektronik maka majelis hakim kemudian memeriksa dokumen tersebut melalui aplikasi yang bernana e-court. Apabila dokumen yang telah dikirim kepada majelis hakim belum terverifikasi oleh majelis maka dokumen tersebut tidak dapat terlihat oleh pihak lawan, dan sebaliknya apabila dokumen tersebut sudah terverifikasi oleh majelis hakim maka dokumen tersebut dapat terlihat oleh pihak lawan, dan ketentuan-ketentian seperti ini sudah di atur dalam system yang bernama e-court, dan apabila sudah terkirim dan terbaca kepada pihak lawan maka hakim menutup sidang dan menetapkan untuk tundaan dari persidangan. Panitera pengganti disini harus wajib

mencatat secara elektronik semua aktifitas dari persidangan yang dilakukan secara elektronik tersebut.

5. Persidangan dengan agenda pembuktian secara elektronik

Dalam tahapan pembuktian secara elektronik ini tetap menggunakan landasan hukum acara yang berlaku. Disini para pihak yang berperkara wajib mengiri. Dokumen sesuai dengan ketentuan yang sudah ada seperti mengirim bukti-bukti dari surat yang sekiranya telah di beri materai kedalam e-couurt. Dan kemudian majelis hakim memeriksa dokument tersebut di hadapan sidang dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan sebelumnya melalui SIPP. Hal ini menunjukkan pada saat dilakukannya sidang tahap pembuktian diharapkan kepada semua pihak untuk dapat hadir pada hari itu, guna untuk mencocokkan antar bukti surat yang telah dikirim melalui e-court dengan surat yang asli.

Pada tahap ini ketika dilakukannya pemeriksaan bukti surat ataupun saksi ahli para pihak ternyata juga bisa untuk tidak menghadiri persidangan ini, tentunya akan dilaksanakan secara elektronik. Caranya adalah para pihak dapat menimmati fasilitas yang telah diberikan oleh pengadilan agama yakni aplikasi semacam telecoference yang dilakukan melalui live streaming atau bisa juga menggunakan alat commadn centre. Tentunya untuk dapat fasilitas tersebut para pihak harus mengajukan permohonan kepada pengadilan agama setempat untuk dapat difasilitasi. Kemudian pengadilan agama tersebut akan mengeluarkan surat untuk penetapan majelis hakin dan

panitera pengganti yang nanti memimpin dalam persidangan tersebut dan mengambil sumpah terhadap saksi yang telah ditetapkan oleh para pihak secara live streaming. Biaya dalam pelaksanaan pemeriksaan saksi secara online ini dibebankan kepada para pihak yang telah mengajukan pemeriksaan.

6. Persidangan dengan agenda kesimpulan menggunakan elektronik

Pada persidangan kali ini para pihak tentunya menyampaikan ataupun memberikan dokumen secara elektronik melalui aplikasi dari e-court. Tahap selanjutnya setelah dokumen yang telah dikirim kepada majelis hakim maka majelis hakim dapat meneliti dan memverifikasi dokumen tersebut melalui aplikasi e-court. Secara otomatis apabila majelis hakim telah memverifikasi dokumen tersebut maka akan langsung terkirim kepada pihak lawan dan majelis hakim menutup dari persidangan tersebut.

7. Persidangan dengan agenda pembacaan putusan via elektronik

Dalam persidangan ini putusan dari majelis hakim di bacakan secara elektronik dengan ketentuan persidangan yang dilakukan terbuka untuk umum. Tentunya pembacaan tersebut oleh pengadilan agama di laksanakan melalui aplikasi e-court dengan menggunakan jaringan internet yang bersifat publik. Ketentuan dalam persidangan tersebut dapat kiranya di hadir oleh para pihak yang berperkara dan juga bisa tidak dapat dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Tentunya ketika sudah dikirim putusan ataupun penetapan tersebut

secara elektronik kepada seluruh pihak yang berperkara dalam bentuk pdf, maka dengan itu pembacaan putusan tersebut telah dianggap sudah di hadiri oleh pihak penggugat ataupun tergugat dan tentunya sudah sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku¹⁸

4. Teori Keadilan, kepastian Hukum dan Kemanfaatan

Menurut Gustav Radbruch “sebuah hukum haruslah mengandung dasar nilai dari hukum. Nilai hukum yang dimaksud yakni adalah Keadilan, kegunaan hukum, dan juga kepastian hukum”.¹⁹ dikutip oleh Satjipto Raharjo di dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum. Ketiga teori yang telah disebut diatas tidak dapat dipisahkan dan juga tidak ada hirearki, hal itu dikarenakan sebuah kesatuan utuh yang sejautinya harus tetap ada dalam suatu produk ataupun karya hukum. Untuk penjelasan lebih detail sebagai berikut :

1. Keadilan

Keadilan dalam islam merupakan salah satu yang sudah seharusnya dijunjung tinggi. Allah Swt. Sendiri mempunyai sifat *al-‘Adlu* (maha adil) yang haruslah dicontoh oleh setiap hamba-Nya. Untuk kebanyakan manusia, keadilan merupakan sebuah cita-cita yang sangat luhur. Bahkan di negara manapun sering mencantumkan secara jelas dan tegas bahwa tujuan dari berdirinya sebuah negara tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menegakan sebuah keadilan. Hal tersebut

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik; Mahkamah Agung RI, (Jakarta : 2019)

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Pt Citra Aditya Bakti, 1996) 19

sudah banyak di perintahkan oleh Allah Swt. Untuk menegakan sebuah keadilan²⁰ karena sejatinya islam telah menghendaki agar setiap insan menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan cara memperoleh sebuah pemenuhan kebutuhan- kebutuhan dasarnya yaitu terjaminnya sebuah keselamatan dari agamanya, keselamatan dari dirinya (yang kemudian mencakup sebuah jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan dari akalnya, keselamatan dari harta dan bendanya, dan juga keselamatan dari nasab keturunannya.

Pada dasarnya dibutuhkan kesamaan perlakuan setiap orang di hadapan Hukum agar nantinya tercipta sebuah keadilan. Kesamaan perlakuan hukum tersebut dapat dibagi menjadi dua macam. *Pertama* kesamaan numerik, yang dimaksud dengan kesamaan numerik ini adalah setiap individu memiliki derajat yang sama di depan hukum. *Kedua* kesamaan proporsional, yang di maksud dengan kesamaan proporsional adalah memberikan bagian ataupun porsi kepada individu sesuai dengan Hak yang harus di perolehnya²¹. Keadilan distributif sangat erat kaitannya dengan sebuah keadilan proporsional yang memberikan hak sesuai dengan napa besar dan kecilnya jasa yang diberikan sehingga nantinya bukan mengenai kesamaan akan tetapi sesuai dengan porsi masing-masing²². Keadilan Korektif adalah sebuah keadilan yang sangat bertolak belakang dengan konsep pembetulan atas suatu kesalahan, contohnya seorang individu yang telah

²⁰ Lihat dalam Al-Quran surat Al-hadiid ayat 25, Surat An-nahl ayat ke 90, Surat Yunus ayat ke 13, surat An-Naml ayat ke 52, surat al-Isra ayat ke 16, Surat Al-Maidah ayat ke 8, Surat An-Nisa Ayat ke 58, Surat Al-A'raf Ayat ke 96

²¹ Ahmad Ali, *Teori Hukum dan Implementasinya*, (Bandung : Rajawali Pers, 2007), 45

²² Raharjo Sucipto, *Dasar Ilmu Hukum*, (Bandung : Pt Citra Aditya Bakti, 1996), 33

melakukan sebuah kesalahan dan menimbulkan sebuah kerugian terhadap orang lain, maka seorang individu tersebut haruslah memberikan ganti rugi atas sebuah kesalahan yang telah dilakukan dan menimbulkan kerugian kepada orang lain²³.

2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah sebuah teori yang memastikan berjalannya sebuah fungsi hukum sebagai sebuah peraturan yang sangat wajib untuk ditaati seperti dengan halnya putusan hakim, yaitu perintah yang wajib dan harus dilaksanakan oleh pihak yang berperkara. Kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk menjamin sebuah ketertiban dan juga ketentraman masyarakat karena ingin mempunyai sifat sebagai berikut :

- a. Adanya paksaan dari luar artinya pihak pemerintah yang berwenang dapat membina dan mempertahankan sebuah peraturan dalam masyarakat melalui sebuah instrument yang telah tersedia.
- b. Berlakunya Undang-Undang kepada siapapun, dalam hal ini dijelaskan bahwa kepastian merupakan sebuah keadaan pasti yang berupa ketetapan ataupun sebuah ketentuan. Hukum mengharuskan adanya sebuah kepastian sebagai pedoman dalam berperilaku dan memiliki sifat yang adil kepada seluruh individu sehingga nantinya peraturan dapat berjalan sesuai dengan apa yang ditujukan dan di cita-citakan²⁴.

²³ Ibid, Hal 34

²⁴ Ahmad Ali, *Teori Hukum dan Implementasinya*, (Bandung : Rajawali Pers, 2007), 18

3. Kemanfaatan

Sejatinya hukum diciptakan untuk manusia yang tujuannya agar pelaksanaan dan penegakan sebuah hukum wajib dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat itu sendiri²⁵. Terdapat dua sisi kemanfaatan dari sebuah putusan pengadilan ataupun putusan hakim, *Pertama*, kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. *Kedua*, kemanfaat kepada para pihak yang mencari keadilan dalam sebuah keputusan yang telah ditetapkan oleh hakim. Kemanfaatan dalam konsep ini haruslah memang benar-benar terpenuhi karena merupakan tujuan dari hukum itu sendiri²⁶.

5. Perceraian

Pengertian dari perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna “pisah” berasal kata dasar “cerai”²⁷. Perkataan talaq dalam bahasa Arab berasal dari perkataan طلاق “*tallaqa*”, يطلق “*yutalliqu*”, طليقا “*taqliiqan*”, yang arti lepas dan bebas. Biasanya dikatakan, “aku lepaskan unta dari ikatan” (طلقت الابل عن العقل).²⁸

Sedangkan dalam Bahasa Arab berasal dari sebuah kata “*thalaq*” yang bermakna “melepaskan” dan “meninggalkan”²⁹. Menurut istilah (syara) perceraian adalah sebutan yang kemudian untuk melepaskan sebuah ikatan pernikahan. Perceraian di dalam istilah ahli fiqh disebut sebagai

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2005), 160

²⁶ Ibid. 161

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; 2008), 1383.

²⁸ Ibnu Manzur Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Al-Ansari, *Lisan Al-Arab*, Matba’ah Al-Misriyah, jil.12, Al-Qahirah: Matba’ah Al-Misriyah, 1966, 96-97

²⁹ KH. Adib Bisri dan KH. Munawwir A. Fatah, *Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia* (Cet I; Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), 355

talak atau furqoh, adapun yang dimaksud dengan talak yaitu membuka suatu ikatan dan membatalkan suatu perjanjian. Dalam Alquran, kata perceraian disebut juga dengan istilah talak, Allah swt. berfirman dalam QS Al-Baqarah/2 : 227.

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ³⁰

Terjemahnya: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS Al-Baqarah/2 : 227).

Sedangkan kata dari talak itu sendiri menurut dari pengertian yang lebih luas adalah semua dari yang dinamakan perceraian baik itu yang telah kiranya dikehendaki oleh pihak suami, ataupun yang telah ditentukan oleh pihak hakim Pengadilan, maupun sebuah perceraian yang telah jatuh dengan sendirinya ataupun perceraian yang disebabkan dengan meninggalnya seorang suami, ataupun talak dalam arti yang lebih khusus adalah sebuah perceraian yang telah dijatuhkan oleh pihak suami. Allah swt. berfirman dalam Al-Quran Surah Ath-Thalaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ³¹

Terjemahnya: “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)”. (QS Ath-Thalaaq /65:1)

³⁰ Tim Penerjemah Al-Quran UII. *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*. Cetakan kesebelas. (Yogyakarta : UII PRESS. 2014), 62

³¹ Ibid. Q.s Ath-Thalaq / 65 : 1, 1015

Apabila diantara seorang suami istri terjadi sebuah perselisihan yang pada akhirnya menimbulkan permusuhan, kebencian diantara keduanya, ataupun terhadap kaum kerabatnya, sehingga tidak ditemukan jalan lain, sedangkan usaha damai sudah dilakukan, namun dari hal tersebut tidak menghasilkan kedamaian untuk melanjutkan ikatan pernikahan, maka thalaq ataupun perceraian itulah menjadi jalan satu-satunya yang dapat ditempuh.

sebuah perkawinan dapat dikatakan putus apabila adanya sebuah perikatan antara suami dan istri yang kiranya telah berakhir. Sejatinya dalam agama islam sebuah perceraian merupakan sebuah keputusan yang sangat dilarang oleh Allah Swt. Dalam putusnya perkawinan tentunya ada yang menghendaki dalam putusnya perkawinan tersebut. Menurut kajian hukum Islam dalam hal ini terdapat 4 (empat) kemungkinan:

- 1) Telah terputus sebuah perkawinan dikarenakan kehendak dari Allah Swt. Sendiri melalui akhir kehidupan
- 2) Telah terputus sebuah perkawinan yang dituntutkan dan dikehendaki oleh pihak suami yang kemudian disebut dengan talak.
- 3) Telah terputus sebuah perkawinan yang dituntutkan dan dikehendaki oleh pihak istri yang keudian disebut *Khulu'*.
- 4) Telah terputus sebuah perkawinan yang telah dikehendaki oleh Hakim Majelis dan ditetapkan sebagai pihak ketiga yang kemudian disebut dengan *fasakh*³².

³² Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2011), 197

Tata cara perceraian sudah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan 36 Peraturan Pemerintahan nomor 9 tahun 1975. Menurut Pasal 38 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dapat putus karena, kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan³³.



³³ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian lapangan (*field research*), dalam hal ini penulis langsung menyelidiki dan menganalisis problematika-probelamtika yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul Ketika menggunakan sistem persidangan secara *E-litigasi* dalam menyelesaikan percara perceraian. Kemudian pendekatan maslaah pada penelitian inibersifat *deskriptif analitik*, ideksriptif analitik dimana peneliti membuat deskripsi secara sistematis, factual, dan akurat. Serta disini penulis juga menganalisis lebih dalam bagaimana fakta yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul. Yang kemudian nantinya setelah mendapatkan data-data yang mendukung tersebut akan di analisis apa saja yang menjadi problematika dalam persidangan menggunakan sistem *E-litigasi* Ketika menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul tepatnya di Jalan Urip Sumoharjo, Nomor 8 Bejen, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Informan Penelitian

Dalam Penelitian yang penulis lakukan ini yang menjadi informan adalah Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H, selaku Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bantul dan Ibu Yunita Fauziah, S.H.I, M.H selaku Hakim dan Wakil Ketua di Pengadilan Agama Bantul.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan informan pada penelitian ini, penulis menggunakan Teknik *purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* merupakan sebuah Teknik dimana informan yang telah dipilih merupakan informan yang kiranya dapat memberikan informasi-informasi sesuai dengan tema yang di teliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Sebagai alat dari pengumpulan data, observasi yang dimaksud penulis disini adalah yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur bukan sebuah observasi yang dilakukan sambil-sambilan ataupun hanya sekedar kebetulan saja. Serta mengamati bagaimana keadaan yang wajar dan sebenarnya tanpa sebuah usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur, atau memanipulasikannya. Sehingga dalam hal ini penyusun sangat memperhatikan dan mencatat apa-apa saja yang terjadi pada lokasi terkait persidangan menggunakan sistem *E-litigasi* dalam penyelesaian perkara perceraian guna mengumpulkan data.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh dan mendapatkan sebuah keterangan untuk tujuan penelitian dengan menggunakan metode

tanya jawab sembari bertatap muka langsung antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwanwancarai.

3. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah sebuah Metode Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperkuat sebuah data. Metode ini dilakukan dengan cara memperoleh informasi dari berbagai macam sumber, baik itu berupa dokumen yang berbentuk tulisan ataupun dalam bentuk sebuah gambar. Bentuk-bentuk dokumen yang dimaksud dapat berbentuk seperti sebuah putusan, memo, surat instruksi, dan surat bukti kegiatan yang dikeluarkan oleh instansi tertentu.

F. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat proses pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan sebuah data dalam suatu periode tertentu. Kalau di perhatikan secara umum, penelitian kualitatif dalam melakukan sebuah analisis yang di lakukan oleh Miles dan Huberman yang sering disebut dengan sebuah metode analisis data interaktif. Aktivitas dalam sebuah analisis data kualitatif ada tiga tahap, diantaranya :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak diperlukan dan megolah data dengans sedemikian rupa sehingga dapatlah nantinya diambil sebuah kesimpulan akhir. Analisis data melalui reduksi data ini dapat memberikan gambaran yang sangat jelas dan gambling, serta dapat juga mempermudah untuk pengumpulan data

selanjutnya. Proses reduksi data ini dilakukan dengan cara mencari serta memilih jurnal atau artikel-artikel yang nantinya dianggap bisa memberikan sebuah informasi terkait Problematika *E-litigasi* dalam menyelesaikan perkara perceraian, dimaksudkan agar nantinya dapat memperoleh sebuah data penelitian dengan lengkap secara sekunder.


2. Penyajian Data

Penyajian data adalah aktivitas yang dilakukan Ketika Menyusun sebuah informasi yang telah dikumpulkan, sehingga nantinya dapat memungkinkan adanya penarikan sebuah kesimpulan. Bentuk dari penyajian data ini sendiri dapat berupa sebuah teks naratif atau dapat di katakan berbentuk sebuah catatan lapangan, berbentuk matriks, berbentuk grafik, ataupun berbentuk bagan. Menurut Hiles dan Huberman, yang sering digunakan untuk menyusun sebuah data penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam proses inilah, penulis bisa menarik sebuah kesimpulan sementara, sambil mencari dan menganalisis informasi lain yang terkait dengan judul penelitian penulis.

3. Penarikan kesimpulan / verifikasi

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, Langkah ketiga dalam penelitian kualitatif ini adalah sebuah penarikan kesimpulan dan juga verifikasi. Penarikan kesimpulan ini merupakan sebuah hasil analisis yang nantinya dapat digunakan untuk mengambil suatu tindakan.

DIAGRAM ALUR PENELITIAN



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah dan Letak Geografis Pengadilan Agama Bantul

Pengadilan Agama Kabupaten Bantul terletak di Jalan Urip Sumoharjo No.8, Bejen, Bantul, Kabupaten Bantul, daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Bantul sendiri berada di sebelah Selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan memiliki letak geografis sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Kidul

Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo³⁴

Kabupaten Agama Kabupaten Bantul terletak antara 07° 44' 04" – 08° 00' 27" Lintang Selatan dan 110° 12' 34" – 110° 31' 08" Bujur Timur.

Sebelum berdirinya beberapa Pengadilan Tinggi Agama di Yogyakarta, yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul saat itu berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama kota Semarang hingga tahun 1993. Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama dalam wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian berada di bawah naungan yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus

³⁴ Database Profil daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 / [05.2 bab 2.pdf \(uii.ac.id\)](#) / diakses pada tanggal 23 Februari 2021 Pukul 16.02

1992 dan saat itu diresmikan pengoperasiannya pada tanggal 30 Januari 1993 oleh Ketua Mahkamah Agung RI.³⁵

2. Data Perkara Masuk Melalui E-Court dan E-litigasi di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2019-2020

Tabel 1
Perkara yang diselesaikan melalui persidangan online

No	Tahun Masuk	Jenis Perkara	Jumlah Perkara
1	2019	Cerai Gugat	1
2	2019	Cerai Talak	2
3	2019	Kewarisan	1
4	2020	Cerai Gugat	12
5	2020	Cerai Talak	7
6	2020	Ekonomi Syariah	1
7	2020	Kewarisan	1
8	2019-2020	Perkara lain-lain	0
Jumlah			25 Perkara

Sumber : Database Pengadilan Agama Bantul Tahun 2019-2020

Tabel 2
Perkara yang masuk melalui Pendaftaran Online


No	Tahun Masuk	Jenis Perkara	Jumlah Perkara
1	2019	Cerai Gugat	30
2	2019	Cerai Talak	9
3	2019	Kewarisan	10
4	2020	Cerai Gugat	97
5	2020	Cerai Talak	44
6	2020	Ekonomi Syariah	4


³⁵ Dokumen Pengadilan Agama Bantul, “*Pengadilan Agama Bantul*”, (Yogyakarta : 2011), 10

7	2020	Kewarisan	22
8	2020	Dispensasi Nikah	11
9	2020	Izin Poligami	1
10	2020	Perwalian	1
11	2020	Wakaf	1
12	2020	Penetapan ahli waris	1
13	2020	Wali Adhol	1
16	2019-2020	Perkara lain-lain	0
Jumlah			232 Perkara

Sumber : Database Pengadilan Agama Bantul Tahun 2019-2020

3. Tata Cara Persidangan Secara Elektronik





B. Pembahasan

1. Analisis dan Paparan Data

Penjabaran data dalam penelitian akan peneliti sampaikan dan jelaskan pada bab ini yang meliputi data wawancara dari berbagai informan yang telah peneliti pilih. Setelah menjelaskan data yang telah peneliti peroleh, kemudian landasan teori yang terdapat pada Bab II dalam penelitian ini kemudian digunakan oleh peneliti untuk ke tahap analisis data, sehingga nantinya rumusan masalah pada penelitian ini dapat di jawab pada bab ini juga.

a. Penerapan dan Problematika E-litigasi dalam menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Pada tahun 2019-2020

Perubahan-perubahan besar yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung republik Indonesia pada bidang teknologi dan informasi khususnya dalam sistem peradilan di Negara Indonesia saat ini dapat dikatakan sudah semakin jauh dan tinggi. Salah satu upaya yang kemudian dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah dengan dikeluarkannya peraturan

mengenai administrasi perkara di beberapa pengadilan secara elektronik, hal itu dilakukan guna untuk terwujudnya sebuah badan peradilan modern yang nantinya diharapkan untuk dapat memberikan sebuah solusi bagi mereka para pencari keadilan dalam beracara di pengadilan, tentunya hal itu akan lebih efektif dan efisien. Peraturan Mahkamah Agung republic Indonesia nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik telah memberikan payung hukum bagi penerapan dari aplikasi *E-court* yang kemudian pada bulan januari tahun 2019 telah diaktivasi atau telah diterapkan diseluruh badan Pengadilan yang ada di Indonesia yakni meliputi Pengadilan Agama (PA), Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kemudian penyempurnaan aturan tersebut dilakukan dengan di keluarkannya peraturan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia ber nomo 1 Tahun 2019 dengan cakupan mulai dari pendaftaran perkara yang dilakukan secara elektronik, pembayaran perkara yang dilakukan secara elektronik, pemanggilan yang dilakukan secara elektronik, dan kemudian persidangan yang dilakukan secara elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang telah di terbitkan pada tanggal 8 agustus 2019 itu sudah diterapkan diseluruh Pengadilan Agama termasuk di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul.

Peraturan-peraturan tersebut dilatarbelakangi dengan adanya tiga hal, pertama proses peradilan dengan cara sederhana,

cepat, dan biaya murah, kedua perkembangan zaman saat ini mengharuskan diadakannya sebuah pelayanan di pengadilan yang lebih efektif dan cukup efisien, termasuk salah satunya bagi Pengadilan Agama, karena diketahui Bersama Pengadilan Agama merupakan pengadilan dengan perkara yang cukup tinggi dan banyak kalau dibandingkan dengan Pengadilan-Pengadilan yang lainnya. Ketiga merupakan penyempurnaan dalam kaitannya terhadap persidangan yang dilakukan secara elektronik.

Kemudian dalam hal ini, peneliti memfokuskan penelitian terkait Problematika *E-litigasi* dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul. Diungkapkan oleh Yunita Fauziah, wakil ketua sekaligus Hakim Pengadilan Agama Bantul

“menurut Pandangan saya saat ini Mahkamah Agung sudah memberikan kemajuan-kemajuan yang bersifat elektronik ya, misalnya tertcetusnya persidangan online ini atau yang kita sebut dengan *e-litigasi* ya, hal itu tentunya membuat kita juga semakin senang dengan kemajuan tersebut tentunya para hakim yang menyelesaikan ratusan perkara. Namun kalau adinda bertanya tentang apa saja kekurangan dari sidang online ini tentunya masih banyak yang harus di evaluasi oleh Mahkamah Agung dan tentunya kita sebagai penyelenggara atau dalam hal ini pihak pengadilan Agama sendiri ya, karena ini dapat dikatakan peraturan yang masih dibidang baru yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung ya”³⁶.

³⁶ Wawancara dengan Yunita Fauziah di kantor Pengadilan Agama Bantul, Tanggal 11 januari 2021

Dari apa yang telah disampaikan oleh Wakil Ketua sekaligus hakim di Pengadilan Agama Bantul tersebut telah memberi gambaran singkat di awal bahwasannya Persidangan yang dilakukan secara elektronik jikalau semua persiapan dan peralatannya sudah cukup matang dan bagus maka akan sangat sekali manfaat yang akan diberikan, begitu juga sebaliknya apabila dalam persiapan dan peralatan yang belum siap dan memadai maka persidangan elektronik ini haruslah di Evaluasi Kembali. Kemudian untuk mengetahui apakah saja permasalahan-permasalahan yang terjadi sebelum sidang online, saat siding online dan Ketika selesai siding online, Yunita Fauziah Menuturkan Kembali.

“Sebenarnya ya mas kalau masalah system yang diberikan oleh Mahkamah Agung sudah cukup baik ya, mulai dari pendaftaran online nya atau kita sering sebut *E-Court* nya sudah cukup baik ya, kemudian untuk persidangan online mungkin ada beberapa kendala teknis dari system ya mas yang mungkin sering bermasalah, ya Namanya juga buatan manusia ya mas. Misalnya saya sebut dalam pengupload an dokumen hukum atau berkas perkara yang akan disidangkan, pihak penggugat melalui pengacaranya mengakui sudah mengupload, padahal di sistem *E-Court* kami belum ada masuk, dan mereka juga menunjukkan bukti sudah mengupload, ternyata setelah di cari kesalahannya ada kesalahan penimpahan berkas yang seharusnya di Upload dalam satu file sendiri ternyata di system kita masuk ke file yang lain. Nah ini merupakan masalah teknis mas yang akhirnya dapat terjadi penundaan sidang untuk pekan depan lagi, sehingga saya akui sendiri bahwa yang awalnya dengan adanya sidang online ini menginkan lebih cepat, malah tidak cepat atau dapat dikatakan

sama saja dengan sidang biasa kalau kejadian seperti ini terus-terusan terjadi. Maka disini petugas *E-Court* selalu kami sarankan harus lebih teliti lagi dan dapat memperbaiki masalah-masalah seperti itu, selalu saya sampaikan itu mas sama mas dwi yang jaga di pojok *E-court* itu”³⁷.

Dari apa yang telah beliau sampaikan kepada kita menunjukkan bahwa problematika system *E-litigasi* masih ada yang harus di perbaiki, sehingga apa yang di inginkan oleh Mahkamah Agung dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2019 untuk mendapatkan system peradilan yang dilakukan secara sederhana, kemudian cepat dan berbiaya murah dapat terlaksana secara maksimal. Kemudian ternyata disamping system yang masih memiliki masalah yang harus diperbaiki, ada juga masalah-masalah yang lainnya, seperti dalam hal ini yang disampaikan oleh Bapak Sarnidi sebagai Hakim sekaligus ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bantul.

“kalau problematika yang muncul Ketika berbicara tentang *E-litigasi* adalah masyarakat mas sebenarnya, karena masyarakat pada dasar nya mereka yang mencari keadilan dengan mudah dan tepat kan. Akan tetapi disini kita sebagai pelaku dan penegak hukum atau bisa di bilang dari yang paling atas yaitu mahkamah agung, kurangnya sosialisasi kepada mereka para pencari keadilan. Ya kalau masyarakat itu menggunakan jasa pengacara mungkin ada beberapa pengacara yang mengetahui tentang sidang online in ikan, lah tapi kalau mereka masyarakat biasa, mereka gak akan pernah tau apa itu sidang online segala macem apalagi kan harus memiliki email dan harus di daftarkan dulu kalau email

³⁷ Wawancara dengan Yunita Fauziah di kantor Pengadilan Agama Bantul, Tanggal 11 januari 2021

itu, maaf saja mas bukan maksud gimana, ya karena memang masyarakat Bantul mayoritas kan masih banyak tinggal di pedesaan gitu, ya ntar mas tambahi aja bagaimana letak geografis di Kabupaten Bantul ini. Karena apa mas kalau sidang online ini antara penggugat dan tergugat itu kedua nya harus setuju kalau sidang nya secara online terutama pada kasus perceraian kan ya, nah terkadang pihak penggugat mau dengan sidang online akan tetapi pihak tergugat nya tidak mau, ya seperti lah sebaliknya mas. Jadi itu intinya kita perlu sosialisasi lagi mas, harus di maksimalkan lah ya gitu bahasanya, terutama kepada pengacara dan masyarakat di Kabupaten Bantul, lah ya kan sangat disayangkan sekali ya mas dari Pihak Mahkamah Agung sudah memberikan fasilitas Online seperti ini, ya seharusnya masyarakat juga harus bisa menggunakannya dengan maksimal, karena itu juga untuk kebaikan mereka kan mas, intinya biar mempermudah lah ya”³⁸.

Dari apa yang telah disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama sekaligus Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bantul tersebut menjelaskan kepada kita, sosialisasi juga menjadi problematika yang utama juga dalam kasus sidang online ini. Karena dengan adanya sosialisasi yang baik dari pihak pemerintah ataupun dari pihak pengadilan sendiri memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa kita Ketika dalam proses mencari keadilan sudah ada sedikit kemudahan dengan cara menghemat biaya dan waktu. Terutama kepada masyarakat awam haruslah kita sosialisasikan melalui kepada desa ataupun kepala RT atau RW yang ada di setiap desanya. Sebab masalah

³⁸ Wawancara dengan Sarnidi di kantor Pengadilan Agama Bantul, Tanggal 11 januari 2021

perceraian kalau saya amati di Kabupaten Bantul sendiri dapat di bilang cukup tinggi juga.

Selanjutnya saya mengambil kutipan dari Mohammed Saleh (2016), pada hakekatnya, didalam peradilan yang ada di Indonesia sudah mengadopsi sebuah asas peradilan yang sudah baik secara komprehensif, yakni secara cepat, kemudian sederhana, dan berbiaya ringan, tentunya hal itu secara tegas dan gamblang sudah di jelaskan dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 2 ayat 4 mengatur tentang “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”³⁹. Sejatinya sebuah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah sebuah asas peradilan yang paling mendasar pelaksanaannya dan kemudian pelayanan administrasi peradilan juga mengarah kepada sebuah prinsip efektif dan tentunya juga prinsip efisien. Ketiga prinsip itu sejatinya sudah di terapkan oleh peradilan yang ada di seluruh Indonesia, terutama kepada seluruh kasus perdata.

Kemudian disamping peneliti juga mewancarai Ketua dan wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bantul, Peneliti Juga Mewancarai Petugas *E-Court* dari Pengadilan Agama Bantul, Dwi Rahmatullah. Dalam wawancara tersebut beliau menjelaskan tentang masalah yang terjadi di lapangan langsung.

“kalau saya ditanya dari problematika tentang *E-litigasi* perkara perceraian sebenarnya simple saja mas, terkadang pihak

³⁹ Mohammad Saleh, *Penerapan Asas Peradilan, Sederhana, Cepat, dan biaya ringan pada Putusan Perkara Perdata*, Cet 3, (Yogyakarta : Graha Cendikia, 2016) Hal 39

dari wanitanya atau penggugat kan banyak yang menggunakan pengacara, mereka itu sudah mau bersidang dengan online, lah terus pihak tergugat nya dari pria nya ndak mau untuk menggunakan system online, mereka mau langsung datang saja langsung ke Pengadilan, jadi ndak bisa terlaksana sidang online nya mas, ya kasus nya selalu seperti itu saja. Kalau mas tau ya, perkara yang masuk untuk kasus perceraian ini banyak banget mas, ntah itu cerai gugat atau cerai talak. Dari banyaknya kasus ini, sudah banyak sebenarnya yang mendaftarkan melalui *E-Court* ini, tapi ya gitu seperti yang saya bilang tadi, hanya sebatas mendaftar saja , akan tetapi penerepannya hanya beberapa saja, padahal sudah ratusan ini mas yang daftar melalui online. Mereka kebanyakan yang daftar melalui online ini mas yang di damping oleh pengacaranya, sedangkan pihak yang tergugatnya yang tidak di damping oleh pengacara tidak tau menau mas apa itu sidang online, yang mereka tau Cuma datang saja ke persidangan. Nah, untuk yang kemudian terlaksananya sidang online itu biasanya kebanyak mereka yang dua dua nya baik pihak penggugat ataupun dari pihak tergugatnya di damping oleh pengacara juga. Ada juga terkadang pengacara yang gak mau untuk menggunakan sidang online ini mas, mungkin itu saja ya mas Kendala nya, mungkin kalau masyarakat faham untuk menggunakan sidang online ini, ya mungkin ratusan perkara yang masuk ini mas bisa diselesaikan dengan cepat mas, tanpa harus berlama-lama lagi”⁴⁰.

Dari apa yang telah di sampaikan oleh Dwi Rahmatullah telah menggambarkan kepada kita semua, bahwa sejatinya untuk peminat dari pendaftaran online itu cukup banyak sekali, terkhususnya pada perkara perceraian. Akan tetapi yang menjadi permasalahan sedikit sekali dari ratusan pendaftar tersebut yang

⁴⁰ Wawancara dengan Dwi ramhatullah di kantor Pengadilan Agama Bantul, Tanggal 11 januari 2021

melanjutkan ke tahap sidang online, hal itu dapat disebabkan oleh salah satu pihak memang belum siap ataupun belum bersedia untuk mengikuti persidangan yang dilakukan secara online, dan kebanyakan dari mereka yang tidak mengingkan sidang online adalah mereka yang tidak di damping oleh kuasa hukum.

b. Asas keadilan dan kemanfaatan menurut pandangan Hukum Islam terhadap Kasus perceraian menggunakan persidangan secara *E-litigasi*

konsep keadilan selalu melibatkan dengan apa yang setimpal kemudian dengan apa yang seimbang, dan yang benar-benar sepadan bagi masing-masing individu. Sejatinya kalau kita kaji lebih mendalam dibalik sebuah peristiwa yang sangat besar, terdapat sebuah skenario yang telah di tuliskan, dan berkembang untuk kembali kepada Allah Swt. Dan terdapat sebuah keadilan yang menyeluruh bagi seluruh umat manusia. Hukum, Konstitusi, Mahkamah Agung, ataupun keadilan lainnya yang dibuat oleh manusia tidak akan pernah mendapat keadilan semacam itu.

Keadilan dalam islam merupakan salah satu yang sudah seharusnya dijunjung tinggi. Allah Swt. Sendiri mempunyai sifat *al-Adlu* (maha adil) yang haruslah dicontoh oleh setiap hamba-Nya. Untuk kebanyakan manusia, keadilan merupakan sebuah cita-cita yang sangat luhur. Bahkan di negara manapun sering mencantumkan secara jelas dan tegas bahwa tujuan dari berdirinya sebuah negara tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menegakan

sebuah keadilan. Hal tersebut sudah banyak di perintahkan oleh Allah Swt. Untuk menegakan sebuah keadilan.

Al-Quran Surat Al-Hadid Ayat 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقِوَمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا
الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ
عَزِيزٌ⁴¹

Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa.
(Q.S Al-Hadiid 57:25)

Al-Quran Surat An-Nahl Ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ⁴²

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia

⁴¹ Tim Penerjemah Al-Quran UIII. *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*. Cetakan kesebelas. Yogyakarta : UII PRESS. 2014

⁴² Tim Penerjemah Al-Quran UIII. *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*. Cetakan kesebelas. Yogyakarta : UII PRESS. 2014

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S An-Nahl 16:90)

Al-Quran Surat Yunus Ayat 13

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونََ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۗ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ⁴³

Dan sungguh, Kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu, ketika mereka berbuat zalim, padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan (yang nyata), tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. (Q.S Yunus 10:13)

Didalam kasus perceraian dengan menggunakan persidangan online sejatinya kalau dikaji tentang konsep keadilan dan kemanfaatn, persidangan online merupakan sebuah media yang sangat menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara, baik itu dari penggugat ataupun dari pihak tergugat, karena sejatinya tujuan dari persidangan online ini adalah untuk memudahkan semua pihak yang sedang berperkara. Sehingga nantinya konsep keadilan yang dibangun dengan adanya sidang online ini adalah untuk melindungi dalam mewujudkan sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan peradilan yang dilakukan atas dasar dari ketuhanan yang maha esa dan sesuai dengan prinsip kemandirian hakim dan

⁴³ Ibid. Q.S Yunus Ayat 13

prinsip pengadilan bawasannya tidak boleh untuk menolak sebuah perkara, hakim wajib menggali, kemudian dan mengikuti serta memahami nilai dari sebuah hukum dan sebuah rasa keadilan yang hidup dan tumbuh di tengah tengah masyarakat.

Untuk mewujudkan suatu keadilan dan kemanfaatan tentunya semua peraturan untuk kasus perceraian sudah banyak diatur dalam Undang-Undang agar memiliki landasan yang konkrit. Misalnya selain dari pada rumusan hukum dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 113 sampai dengan Pasal 162, didalam Kompilasi Hukum Islam juga merumuskan garis hukum yang telah jelaskan secara rinci mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara dan akibat dari hukumnya. Sebagai contoh Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam sama dengan Pasal 38 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian maka dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 115 telah mempertegas bunyi Pasal 39 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sesuai dari konsep Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk orang Islam, perceraian hanya dapat dilakukan dan dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak⁴⁴.

⁴⁴Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 74



BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil paparan data dan kemudian analisis yang sudah dilakukan tentang Problematika *E-litigasi* dalam menyelesaikan perkara cerai di Pengadilan Agama Bantul yang kemudian membahas tentang administrasi perkara dan bagaimana persidangan secara elektronik yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Bantul, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Problematika *E-litigasi* dalam menyelesaikan perkara cerai di pengadilan Agama Bantul masih sangat kompleks, hal itu didasarkan dengan penelitian bahwa masih adanya system dalam sidang online yang harus di perbaiki seperti adanya penumpukan berkas yang tidak terdeteksi dan kemudian penundaan sidang yang masih seperti sidang tanpa menggunakan *E-litigasi*. Kemudian selain masalah system, ada juga masalah sosialisasi yang kurang dilakukan oleh Pihak Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Kabupaten Bantul bahwa sidang perkara perceraian sudah bisa dilakukan secara online. Karena kurangnya sosialisasi tersebut maka muncul sebuah masalah bahwa apabila satu pihak sudah mengetahui dan ingin sidang menggunakan online maka pihak yang tidak mengetahui menolak untuk sidang online, dan pada akhirnya sidang online pun tidak dapat terlaksana, karena sidang online dapat terlaksana apabila pihak penggugat dan tergugat sama

sama menyetujui untuk melakukan sidang secara online. Padahal untuk pendaftaran secara online sudah cukup banyak, akan tetapi dalam pelaksanaan sidang online tersebut hanyalah sedikit saja. Pada akhirnya apa yang dicita-citakan oleh Mahkamah Agung untuk melakukan sidang secara cepat, Mudah, dan berbiaya ringan belum dapat terlaksana secara maksimal di kabupaten Bantul. Akhir dari permasalahan tersebut banyaknya kasus perceraian yang masuk pada tahun 2020 dan akhirnya dialihkan sidangnya pada tahun 2021 karena sidang online belum dilakukan secara maksimal.

2. Konsep keadilan dan kemanfaatan dalam sidang online perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul sejatinya sudah menerapkan sila ke-5 yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sejatinya Pengadilan tidak boleh menolak sebuah perkara dan harus wajib menyelesaikannya dengan baik tanpa alasan apapun, apabila ada penundaan perkara karena sudah melebihi kuota maka harus tetap diselesaikan dan dialihkan ke tahun berikutnya tanpa harus menolak. Maka berkaitan dengan hal tersebut asas kemanfaatan yang muncul adalah sidang online dapat mempercepat dan mempermudah pelaksanaan sidang perkara perceraian yang masuk begitu banyak di pengadilan Agama Bantul tanpa harus menunda perkara ke tahun selanjutnya apabila sidang online dilakukan secara maksimal. Selain itu manfaat lainnya sidang yang cepat, mudah, dan berbiaya ringan sudah dapat terlaksana.

B. Saran

1. Masyarakat (Pihak yang berperkara)

Masyarakat harus bisa memanfaatkan persidangan online yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung demi kemudahan untuk berjalannya persidangan perkara terutama pada kasus perceraian yang sangat banyak terdaftar di Pengadilan Agama Bantul

2. Mahkamah Agung dan Pihak Pengadilan Agama

Pihak Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Kabupaten Bantul khususnya haruslah dapat mensosialisasikan dengan baik kepada masyarakat tentang persidangan online yang sudah bisa diakses oleh para pencari keadilan.

3. Advokat

Pihak kuasa Hukum haruslah dapat mempelajari dengan baik untuk menyelesaikan perkara secara online di Pengadilan Perdata khususnya di Pengadilan Agama dalam Kasus perceraian yang sangat banyak terjadi.

4. Peneliti selanjutnya

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang akan membahas tema yang sama, tidak hanya meneliti dan membahas tentang Problematika *E-litigasi* dalam menyelesaikan perkara cerai di Pengadilan Agama Bantul, tetapi membahas tentang perkara lain yang diselesaikan secara perdata dan juga meneliti tentang efektifitas persidangan secara elektronik dalam menjalankan aturan dari Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019.

Daftar Pustaka

- Ali, Ahmad. *“Teori Hukum dan Implementasinya”*, Bandung : Rajawali Pers.2007
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika. 2012
- Anggreini, RR. Dewi. *Wabah Pandemi Covid 19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik*, Jurnal Hukum, Vol 4 No 1. 2020
- Annisa , *“Analisis Hukum E-litigasi JO. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 JO. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 JO. UndangnUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama”*. Jurnal Negara dan Keadilan Volume 9 (2), Surabaya.2020
- Atikah, Ina. *“Implementasi E-court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia”*. Proceeding – Open Society Conference Tahun 2018, Hal 107-127. / diakses pada tanggal 22 Oktober 2020
- Departemen Pendidikan Nasional , *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”* Pusat Bahasa, Edisi IV Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2008
- Fauziah, Yunita. *Problematika Elitigasi Dalam Perkara Perceraian*. Hasil Wawancara Pribadi : 10 Januari 2021, Bantul
- Lumbanraja, Anggita Doramia. *Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi COVID-19*, Jurnal Crepido, Vol 2, No 1. 2020
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, , *“Buku Panduan E-Court Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik”* Mahkamah Agung RI, Jakarta. 2019
- Malikah, Cholis Shotul. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-court di Pengadilan Agama Pekan Baru”*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau . 2020
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty. 2005
- Munawwaroh, Zakiatul.. *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-litigasi Dalam Perkara Perceraian*, [Skripsi], Surabaya :

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2019

Pasal 49 dan 59 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Raharjo, Satjipto. *"Ilmu Hukum"*, Bandung : Pt Citra Aditya Bakti. 1996

Rahmatullah, Dwi. *Problematika Elitigasi Dalam Perkara Perceraian*. Hasil Wawancara Pribadi : 10 Januari 2021, Bantul

Retnaningsih, Sonyendah. Dkk. *Pelaksanaan E-Court Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-litigation Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pengadilan Negeri di Indonesia)*. Jurnal Hukum dan Pengembangan, Vol 50, No 1 : 124-144. 2020

Sarnidi. *Problematika Elitigasi Dalam Perkara Perceraian*. Hasil Wawancara Pribadi : 10 Januari 2021, Bantul

Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Rajawali Pers. 2016

Tim Penerjemah Al-Quran UII. *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*. Cetakan kesebelas. Yogyakarta : UII PRESS. 2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Wahyu S, Ramdani. *"Peradilan Agama Sebagai Peradilan Modern (Analisis Penerapan E-litigasi di Pengadilan Agama)"*, Jurnal Hukum dan Pengembangan, Vol 51. (1), Jakarta. 2020

Wildan Al Fariz, Akhmad. *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*, [Skripsi], Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2020

Yanti, Elvi dan Effiyaldi. *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Layanan Persidangan Berbasis Web Pada Pengadilan Agama Jambi Kelas IA*, Jurnal Manajemen Sistem Informasi, Vol 4, No. 1. 2019

Pedoman Wawancara

**PENERAPAN E-LITIGASI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL PADA TAHUN
2019-2020**

1. Bagaimana Padangan saudara tentang peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang E-litigasi ?
2. Apakah ada kekurangan ataupun problematika dalam melaksanakan persidangan secara online ?
3. Apakah Pengadilan Agama Bantul sudah siap untuk menerapkan persidangan secara online ?
4. Seberapa besar minat masyarakat kabupaten Bantul dalam menerapkan persidangan secara online ?
5. Apakah moto Mahkamah Agung tentang persidangan cepat, mudah, dan berbiaya ringan sudah teraplikasikan melalui sidang Online ini?
6. Seberapa efektif persidangan online dibandingkan dengan persidangan offline ?
7. Jika pun ada masalah solusi pada yang ingin saudara berikan ?

Lampiran 2 : **Dokumentasi**

Wawancara dengan Ibu Yunita Fauziah pada tanggal 28 Maret di Pengadilan Agama Bantul



Wawancara dengan Ibu Bapak Sarnidi pada tanggal 28 Maret di Pengadilan Agama Bantul



Wawancara dengan Mas Dwi Rahmatullah pada tanggal 29 Maret di Pengadilan Agama Bantul





PENGADILAN AGAMA BANTUL

Jalan Jend. Urip Sumoharjo 8, Bantul, 55711 - D.I.Yogyakarta
Tlp. (0274) 367 423 | Fax. (0274) 367 938
Website : <http://www.pa-bantul.go.id> | Email : pa.bantul@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.12-A3/1065/Hk.05/III/2021

Panitera Pengadilan Agama Bantul menerangkan bahwa:

N a m a : ALDI ARDIANTO
N I M : 17421162
Program Study : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Universitas : Islam Indonesia

Telah melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Bantul dengan
Judul Skrepsi;

**"PROBLEMANTIKA E-LITIGASI
DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA BANTUL**

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat
keterangan ini sebagaimana mestinya

Bantul, 29 Maret 2021

Panitera Muda Hukum



Hi. Yusra Dewi, S.H.,M.H
NIP. 19620322 198303 2 001